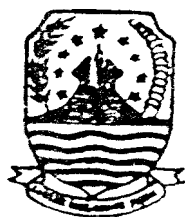


**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**



NOMOR 10 TAHUN 1993 SERI D. 7

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON

NOMOR : 7 TAHUN 1993

TENTANG

**PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON
TAHUN ANGGARAN 1992/1993**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II CIREBON**

- Menimbang : Bahwa Sisa perhitungan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon tahun Anggaran 1992/1993 tertanggal 7 Juli 1993 yang dibuat oleh Kepala Daerah perlu ditetapkan dengan peraturan Daerah;
- Mengingat :
 1. Undang-undang nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 2. Undang-undang nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
 3. Undang-undang nomor 12 tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan;
 4. Peraturan Pemerintah nomor 5 tahun 1975 tentang pengurusan pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
 5. peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 1975 entnag cara penyusunan anggaran pendapatan dan Belanja daerah, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan perhitungan Anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 6. Keputusan Presiden nomor 22 tahun 1984 tentang tata cara penyediaan dan penyaluran subsidi gaji dan pensiunan bagi daerah otonom.
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 11 tahun 1975 tentang contoh cara pengurusan anggaran penadapatan dan belanja daerah,

pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan perhitungan anggaran Pendapatan dan Belanja daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 11 tahun 1978 tentang pelaksanaan tuntutan ganti rugi keuangan dan material daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 8 tahun 1978 tentang penerimaan sumbangan pihak ketiga kepada daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 4 tahun 1979 tentang pelaksanaan pengelolaan barang dan material daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 4 tahun 1985 tentang pengurusan pendapatan daerah hasil pajak bumi dan bangunan;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 900-099 tahun 1980 tanggal 2 April tahun 1980 tentang manual administrasi keuangan daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 570-360 tahun 1981 tanggal 28 Oktober tahun 1981 tentang program pembinaan Anggaran daerah dan pengendalian kredit anggaran;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 970-893 tahun 1981 tanggal 24 tahun 1981 tentang manual administrasi pendapatan daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 94 tahun 1984 tentang langkah pertama pensinkronisasian Anggaran pendapatan dan belanja daerah dengan Anggaran pendapatan dan belanja Negara;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 903-1316 tahun 1985 tanggal 18 September tahun 1985 tentang penyempurnaan bentuk dan susunan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 903-1319 tahun 1985 tanggal 19 September tahun 1985 tentang penyempurnaan keputusan Menteri dalam Negeri nomor 903-603 tentang pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 51 tahun 1985 tentang petunjuk pengelolaan pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 903-269 tahun 1986 tanggal 3

Maret 1986 tentang penyempurnaan bentuk dan susunan tata usaha keuangan daerah serta perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah;

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 903-379 tahun 1987 tanggal 11 April tahun 1987 tentang penggunaan sistim digit serta petunjuk teknis tata usaha keuangan daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 903-055 tahun 1988 tentang pengelolaan keuangan pemerintah Kota Administrasi;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 903-056 tahun 1988 tentang perubahan dan penyempurnaan pos .2.2.2 kepala Daerah menjadi pos 2.2.2 Kepala Daerah dan wakil kepala daerah;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 903-057 tahun 1988 tanggal 19 Januari 1988 tentang penyempurnaan Bentuk dan Susunan Pendapatan Daerah;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 903-251 tahun 1989 tanggal 6 April tentang perubahan bentuk/contoh peraturan daerah tentang penetapan dan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah, perhitungan kas, pencocokan antar sisa perhitungan anggaran dengan sisa kas dan keputusan kepala Daerah tentang pejabaran realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah;
25. Keputusan Gubernur kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat nomor 903/SK.1067-Keu/92 tanggal 11 Juli 1992 tentang pengesahan dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten daerah tingkat II Cirebon tahun anggaran 1992/1993;
26. Keputusan Gubernur kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat nomor 903/SK.574-Keu/93 tanggal 13 april 1993 tentang pengesahan perubahan Anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten daerah tingkat II Cirebon tahun Anggaran 1992/1993;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon nomor 7 tahun 1992 tentang penetapan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon tahun Anggaran 1992/1993;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon nomor 13 tahun 1993 tentang penetapan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten daerah tingkat II Ciren tahun 1992/1993;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon nomor 14 tahun

1990 tentang perauran tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.

- Memperhatikan:
1. Surat menteri dalm Negeri nomor 903/517/PUOD tanggal 12 pebruari tahun 1992 perihal pedoman penyusunan Anggaran dan pendapatan belanja daerah tahun Anggaran 1992/1993.
 2. Pembicaraan dalam rapat panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 30 Juni samapai dengan 2 juli 1993.
 3. pembicaraan dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat daerah tanggal 7 juli 1993.
- Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat daerah Tingkat II Cirebon.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENADAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON TAHUN ANGGARAN 1992/1993.

Pasal 1

Penetapan sisa perhitungan anggaran pendapatan dan bnelanja daerah kabupaten daerah tingkat II Ciren tahun Anggaran 1992/1993 sebesar Rp. 93.356.220,41 dengan perincian sebagai berikut :

- a. sisa uang yang ada pada pemegang kas daerah/BPD Cirebon di Cirebon, sebesar

Rp 81.767.220,41

- b. sisa-sisa UUDP yang belum disetor oleh Bendahara :

-sisa UUDP Anggaran Rutin sebesar

Rp 0,00

-sisa UUDP Anggaran Pembangunan sebesar

Rp 0,00

- c. Sisa perhitungan anggaran yang masih harus diselesaikan pertanggungjawabannya :

a. ANGGARAN RUTIN

-Penambahan Rp -

-Penerimaan Rp 12.189.000,00

-Penambahan Rp -

-Penerimaan Rp 0,00

Rp 12.189.000,00

b. ANGGARAN PEMBANGUNAN

-Penambahan Rp -

-Penerimaan Rp	0,00	
-Penambahan Rp	-	
-Penerimaan Rp	<u>0,00</u>	
		Rp 0,00
Jumlah	Rp	<u>93.356.220.41</u>

Pasal 2

Perincian lebih lanjut mengenai perputaran anggaran pendapatan dan belanja /Urusan kas dan perhitungan dimaksud, pasal 1 tersebut diatas dimuat dalam lampiran c-1.

Sumber, 7 juli 1993

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON
Ketua

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT
II CIREBON

TTD

TTD

UNDI GUNAWAN

SUWENDHO

Peraturan daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan surat keputusan tanggal 10 Desember 1993 Nomor 903/SK.2415-Keu/93.

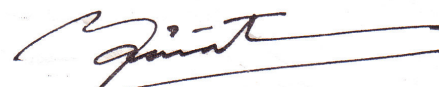
GOVERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT

TTD

R. NURIANA

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon tanggal 17 Desember 1993 nomor 10 tahun 1993. Seri D. 7.

SEKRETARIS WILAYAH DAERAH



Dr. H. ROHIMAT

NIP. 480 037 038.